

## Hak Waris pada Orang dengan Orientasi Gender Biner

<sup>1</sup>Ina Tasya Aunil Ahdah, <sup>2</sup>Muh. Jufri Ahmad

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[inatasya417@gmail.com](mailto:inatasya417@gmail.com), <sup>2</sup>[jufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:jufriahmad@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*Certain individuals experience gender identities that do not align strictly with being male or female. These individuals may identify as a blend of both male and female, as different genders at varying times, as having no gender at all, or as questioning the traditional binary understanding of gender. Terms commonly used to describe these identities include "genderqueer" and "non-binary." Such identities, which fall outside the conventional female-male framework, are gaining recognition in legal, medical, and psychological systems, largely due to the growing visibility and advocacy of this population. Population-based studies suggest that while the percentage of non-binary individuals is relatively small, the absolute number is significant. Despite their historical and global existence, non-binary genders remain marginalized. Consequently, individuals with these identities often face heightened risks of victimization, minority stress, and discrimination, although their identities are not inherently pathological or disordered. This paper examines the limited body of literature on this subject and explores how mental health professionals can better support clients with queer or non-binary gender identities and expressions. It discusses potential treatment approaches, along with their associated risks, to provide more informed and inclusive care.*

**Keywords:** genderqueer, non-binary, transgender

### ABSTRAK

Beberapa orang memiliki jenis kelamin yang bukan laki-laki atau perempuan dan mungkin mengidentifikasi diri sebagai perempuan serta laki-laki pada saat yang sama, sebagai jenis kelamin yang berbeda pada waktu yang berbeda, sebagai tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, atau membantah gagasan hanya dua jenis kelamin. Istilah umum untuk jenis kelamin tersebut adalah jenis kelamin 'genderqueer' atau 'non-biner'. Identitas gender seperti itu di luar biner perempuan dan laki-laki semakin diakui dalam sistem hukum, medis, dan psikologis serta klasifikasi diagnostik sejalan dengan munculnya kehadiran dan advokasi kelompok orang-orang ini. Studi berbasis populasi menunjukkan persentase kecil - tetapi proporsi yang cukup besar dalam hal jumlah mentah - orang yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner. Sementara jenis kelamin seperti itu telah ada secara historis dan global, mereka tetap terpinggirkan, dan dengan demikian - meskipun tidak menjadi gangguan atau patologis dalam diri mereka sendiri - orang-orang dengan jenis kelamin seperti itu tetap berisiko menjadi korban dan stres minoritas atau marginalisasi sebagai akibat dari diskriminasi. Oleh karena itu, makalah ini mengulas literatur terbatas di bidang ini dan mempertimbangkan cara-cara yang dapat dilakukan oleh profesional kesehatan (mental) untuk membantu orang-orang dengan identitas dan/atau ekspresi gender queer dan non-biner yang mungkin mereka lihat dalam praktik mereka. Pilihan pengobatan dan risiko terkait dibahas.

**Kata Kunci:** genderqueer, non-biner, transgender

### Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yaitu perempuan serta laki-laki, sesuai dengan kodrat alami mereka. Kodrat ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya

dirancang untuk hidup berpasang-pasangan antara perempuan serta laki-laki. Namun, terdapat sebagian kecil individu dalam masyarakat yang menolak untuk diidentifikasi sesuai jenis kelamin mereka. Mereka menunjukkan perilaku serta pola hidup yang tidak sejalan dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya. Kata "*gender*" berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti "*sex*" atau jenis kelamin. Secara lebih spesifik, *gender* mengacu pada pemahaman tentang perbedaan antara perempuan serta laki-laki yang dilihat dari sudut pandang nilai-nilai sosial dan perilaku. Oleh karena itu, *gender* merupakan sebuah konsep budaya yang digunakan untuk membedakan peran, tindakan, mentalitas, serta karakteristik emosional antara perempuan serta laki-laki. Awalnya, istilah *gender* tidak dimaksudkan untuk mendiskusikan kesetaraan peran atau fungsi, tetapi dikembangkan oleh para ilmuwan sosial sebagai cara untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan serta laki-laki. Perbedaan tersebut mencakup sifat bawaan yang bersumber dari ciptaan Tuhan serta aspek-aspek yang terbentuk melalui budaya atau konstruksi sosial. Dengan demikian, meskipun *gender* memiliki keterkaitan dengan jenis kelamin, konsep ini berbeda dari "*sex*". Kata "*sex*" lebih merujuk pada jenis kelamin berdasarkan karakteristik fisik, seperti bentuk tubuh, perilaku alami, dan ciri-ciri fisik lainnya yang bersifat kodrati.

Jika seorang laki-laki yang berpenampilan seperti wanita atau menyerupai waria disebabkan oleh dorongan jiwa atau kelemahan mental, maka hal ini jelas berbeda dengan konsep *khuntsa*. Dalam pandangan *fiqh* Islam, individu seperti itu tidak dapat disamakan dengan *khuntsa* dan tidak dikenakan hukum yang berlaku untuk *khuntsa*. Perbedaan ini didasarkan pada fakta bahwa *khuntsa* adalah ketentuan *qadha'* dari Allah, sementara *transgender* dianggap sebagai bentuk perilaku penyimpangan. Penyimpangan ini mencakup laki-laki yang mengubah dirinya menjadi wanita dan wanita yang mengubah dirinya menjadi laki-laki, sehingga status hukumnya tidak sama dengan hukum yang berlaku untuk *khuntsa*. Pewarisan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum perdata yang mengatur proses pembagian harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada para penerima haknya, atau ahli waris. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum waris diatur melalui berbagai sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Setiap sistem hukum tersebut memiliki aturan dan prinsip yang khas, sesuai dengan karakteristik dan dasar filosofinya masing-masing. Namun, pada umumnya, ketiga sistem hukum tersebut menetapkan bahwa hak waris diberikan berdasarkan hubungan keluarga dan status perkawinan. Pada dasarnya, orientasi *gender* biner mengacu pada pengakuan terhadap dua kategori *gender* tradisional, yaitu perempuan serta laki-laki. Individu dengan orientasi *gender* biner mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Namun, dalam praktiknya, hak waris bagi individu dengan orientasi *gender* biner sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang masih sangat patriarkal. Ketidaksetaraan *gender* dan diskriminasi berbasis *gender* masih menjadi masalah yang signifikan, yang sering kali menghambat akses individu terhadap hak-hak waris mereka. Permasalahan hak waris pada orang dengan orientasi *gender* biner tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hukum, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam banyak kasus, individu dengan orientasi *gender* biner, terutama perempuan, menghadapi diskriminasi dalam penerimaan hak waris. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, perempuan sering kali mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Diskriminasi semacam ini dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial yang telah ada, sehingga menghambat kemajuan kesetaraan *gender*. Lebih lanjut, interpretasi hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran akan hak-hak *gender* sering kali menyebabkan penerapan

hukum waris yang diskriminatif. Misalnya, dalam beberapa kasus pengadilan, keputusan hakim mungkin dipengaruhi oleh norma-norma *gender* tradisional yang tidak adil. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu *gender* untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari orientasi *gender* mereka, mendapatkan hak waris yang adil dan setara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hak waris diterapkan pada orang dengan orientasi *gender* biner di Indonesia, serta mengeksplorasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses hak-hak tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis berbagai literatur hukum, kasus-kasus pengadilan, dan kebijakan pemerintah terkait hak waris dan orientasi *gender*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak waris bagi orang dengan orientasi *gender* biner, guna mengurangi *stigma* dan diskriminasi yang mereka hadapi. Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, penting bagi setiap negara untuk menjamin bahwa semua warganya mendapatkan hak-hak yang setara dan adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kesetaraan *gender* dan keadilan sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks hak waris bagi orang dengan orientasi *gender* biner. Pada saat ini, banyak negara telah mulai mengakui pentingnya memperbaiki perlindungan hukum bagi individu dengan orientasi *gender* biner. Namun, di Indonesia, masalah ini masih menjadi tantangan besar karena budaya dan norma-norma yang kuat yang sering kali mengesampingkan kepentingan individu-individu ini dalam urusan hukum waris. Ketika membahas hukum waris, perbedaan perlakuan antara perempuan serta laki-laki dalam pengaturan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat tetap menjadi masalah utama. Dalam banyak kasus, sistem hukum waris tradisional cenderung memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, meskipun mereka mungkin memiliki orientasi *gender* yang sama. Hal ini sering kali menghasilkan ketidakadilan yang serius terhadap individu dengan orientasi *gender* biner, terutama perempuan, yang sering kali diabaikan atau bahkan dikesampingkan dalam pembagian harta warisan.

Waris muncul akibat terjadinya kematian salah satu anggota keluarga. Jika orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, fokus utamanya bukan pada peristiwa kematian itu sendiri, melainkan pada harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan siapa di antara kerabat atau ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, berapa besar bagian masing-masing, serta kapan dan bagaimana proses peralihannya. Anggota keluarga yang masih hidup atau orang yang mendapat wasiat dari almarhum termasuk sebagai subjek waris dari peristiwa kematian yang menjadi dasar munculnya waris. Proses pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris disebut hubungan waris, sedangkan objek waris adalah harta peninggalan pewaris. Abdul Kadir Muhammad menyimpulkan bahwa hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk karena kematian. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam perspektif sistem keturunan menggunakan sistem bilateral, dimana seseorang terhubung baik dengan garis keturunan ayah maupun ibu. Hal ini berarti bahwa seorang ahli waris berhak menerima warisan dari ayahnya jika sang ayah meninggal, dan juga dari ibunya jika sang ibu meninggal. Sementara itu, dalam perspektif sistem kewarisan, KUH Perdata menganut sistem individual, yang berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris segera setelah pewaris meninggal. Baik dalam hukum waris berdasarkan KUH Perdata maupun dalam hukum waris Islam, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu keberadaan pewaris, harta warisan, dan ahli

waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ditetapkan berdasarkan pembagian ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, dalam *al-Qur'an*, pembahasan mengenai ahli waris terdapat pada surat *an-Nisa'* ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/ 1991). Dalam ketentuan tersebut, ahli waris meliputi mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun ahli waris yang didasarkan pada hubungan persaudaraan dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *al-Ahzab* ayat 6, sedangkan ahli waris karena hijrah diatur dalam *al-Qur'an* surat *al-Anfal* ayat 75. Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris juga didefinisikan sebagai "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Selain itu, banyaknya aspek-aspek sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi interpretasi hukum waris menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Norma-norma patriarkal yang kuat di masyarakat sering kali memperburuk situasi ini, dengan menekankan pentingnya garis keturunan laki-laki dan memandang remeh peran perempuan dalam proses waris. Padahal, hak waris adalah hak asasi manusia yang seharusnya diakses secara adil oleh setiap warga negara tanpa memandang *gender* atau orientasi *gender*. Di sisi lain, perlindungan hukum yang buruk terhadap individu dengan orientasi *gender* biner juga memperburuk situasi ini. Diskriminasi terhadap individu *Lesbian Gay Bisexual Transgender* (LGBT) masih umum terjadi, dan pemerintah sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka. Misalnya, tidak adanya perlindungan terhadap pasangan sesama jenis atau pengakuan hukum atas identitas *gender* yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat umum untuk memperbaiki situasi ini. Termasuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak waris bagi individu dengan orientasi *gender* biner, serta mempromosikan reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu *gender*. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang *gender* atau orientasi *gender* mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan *gender* di Indonesia, khususnya dalam konteks hak waris bagi individu dengan orientasi *gender* biner. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perubahan positif dalam sistem hukum waris di masa depan.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis norma atau peraturan hukum tekstual yang berlaku merupakan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai dua metodologi utamanya (Rifa'i et al., 2023). Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pasar online ditinjau. Metode ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang yang berlaku, arahan menteri, dan peraturan pemerintah terkait Hak Waris pada orang dengan Orientasi *Gender* Biner dilakukan dengan pendekatan konseptual. Metode ini mengkaji teori hukum, doktrin hukum, dan pendapat para akademisi dan praktisi hukum. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan pemahaman yang lebih terkait Hak Waris



pada Orang dengan Orientasi Gender Biner (Tahir et al., 2023).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hak Waris Orang yang Memilih Gender Biner

Muhammad Makhluf berpendapat jika individu yang lahir dengan kondisi alat kelamin tidak normal bisa menghadapi tantangan besar, baik dari segi psikologis ataupun sosial. Kondisi ini berpotensi membuat mereka merasa terpinggirkan serta menjauhkan diri dari interaksi dengan masyarakat yang dianggap “normal.” Dalam beberapa kasus, situasi itu mendorong mereka untuk mencari cara mereka sendiri dalam menghadapi kehidupan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988). Konsep *gender* biner berfokus pada aspek non-biologis yang sering kali dipengaruhi oleh sistem sosial serta budaya dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan Islam, terdapat istilah *khuntsa*, yakni individu yang dilahirkan dengan kondisi memiliki kelamin ganda. Keberadaan *khuntsa* dipandang sebagai bagian dari ketentuan Allah ataupun *qadha’*. Hal itu berbeda dengan istilah *mukhannats*, yang merujuk pada kelompok waria ataupun *transgender*. Orang yang termasuk *mukhannats* secara biologis memiliki satu jenis kelamin yang jelas, tetapi menghadapi gangguan dari sisi kejiwaan ataupun naluri mereka, yang bisa dianggap sebagai kelainan ataupun penyimpangan (Gibtiyah, 2014).

Individu yang mengalami gangguan identitas *gender* yang dianggap tidak lazim oleh norma sosial cenderung menghadapi konflik psikologis ataupun stres. Jika individu itu termasuk dalam kategori aseksual, mereka tidak memiliki dorongan seksual. Hal itu kemungkinan besar membuat mereka tidak menikah, ataupun jika menikah, hubungan itu tidak akan melibatkan interaksi seksual dengan pasangan. Dalam kasus homoseksualitas, permasalahan psikososial juga bisa muncul, karena meskipun secara psikologis mereka memiliki orientasi seksual yang bersifat heteroseksual, perilaku fisik mereka menunjukkan kecenderungan homoseksual (Wardhani, 2012). Sementara itu, bagi individu dengan orientasi heteroseksual, masalah mungkin tidak terlihat pada awalnya. Namun, jika di kemudian hari muncul kecenderungan transeksualisme, konflik psikososial menjadi lebih nyata karena individu itu merasa tidak nyaman ataupun tidak menerima organ kelaminnya sendiri (Nawari, 2012).

Di Indonesia, sampai sekarang ini belum terdapat peraturan yang spesifik serta jelas yang mengatur tentang dasar hukum ataupun prosedur resmi untuk seseorang yang ingin menjalankan pergantian kelamin. Selain itu, belum tersedia aturan hukum yang khusus mengatur kedudukan hukum individu dengan identitas *gender* non-biner dalam struktur sosial masyarakat. Seiring dengan semakin terbukanya ruang untuk berbicara serta berekspresi di era modern ini, isu-isu terkait identitas *gender* semakin sering muncul ke permukaan. Individu dengan identitas *gender* non-konvensional seperti *gender* biner, non-biner, *transgender*, serta lainnya kini mulai lebih berani menampilkan jati diri mereka di ruang publik. Mereka juga semakin vokal dalam menuntut pengakuan hak hukum serta kepastian status hukumnya, termasuk dengan melakukan pengajuan permohonan ke pihak pengadilan.

Dalam hukum perdata, konsep seksualitas hanya diakui dalam bentuk hubungan antara pria serta wanita, terutama dalam konteks seperti perkawinan serta warisan. Pengakuan ini terbatas pada 2 jenis kelamin, yakni perempuan serta laki-laki, sebagaimana tercermin pada pengaturan hukum terkait. Sebagai contoh, Pasal 28 KUH Perdata menegaskan jika perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas antara pihak-pihak yang hendak menjadi pasangan suami istri. Selain itu, Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (WB) secara eksplisit menyebut jika ikatan perkawinan hanya bisa terjadi diantara seorang perempuan dengan seorang laki-laki serta begitu pula sebaliknya. Dalam KHI serta Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1/ 1974), yang sudah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU No. 16/ 2019), Pasal 7 menetapkan jika perkawinan hanya boleh dilakukan apabila wanita serta pria sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, UU No. 16/ 2019 tidak mengakui adanya perkawinan sejenis. Adapun hal itu diatur di pasal 1, yang mendefinisikan perkawinan sebagai “Hubungan fisik serta emosional antara seorang pria serta wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam UU No. 16/ 2019 mengenai perkawinan diungkapkan jika perkawinan ataupun pernikahan hanya bisa dijalankan antara individu yang mempunyai jenis kelamin yang tidak sama, yakni pria serta wanita. Jika perkawinan dilangsungkan antara sesama jenis kelamin, hal itu tidak sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia (Noviani, 2022). Menurut peraturan hukum Islam, seseorang yang memiliki identitas *gender* biner serta ingin menjalani perubahan jenis kelamin melalui operasi diperbolehkan. Prosedur ini dikenal dengan istilah *Khunsta Ghairu Muskil* serta *Khusta Musykil*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3/MUNAS-VIII/2010 mengatur hal itu dengan ketentuan seperti berikut:

1. Mengubah jenis kelamin dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya yakni haram, sebab hal itu tidak sesuai dengan *Alquran* surat *an-nisa* ayat 19 serta juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Syara'*. Ayat yang disebut dalam *Al-Quran* ialah: “...Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya banyak kebaikan”.
2. Seseorang yang sudah mengganti jenis kelamin tetap dipandang secara hukum sesuai dengan jenis kelamin aslinya sebelum dijalankan perubahan.
3. Bagi seorang *khunsta* (hermafrodit) yang memiliki ciri-ciri kelaki-lakian yang lebih dominan, diperbolehkan untuk menyempurnakan ciri kelaki-lakiannya. Hal yang sama berlaku jika ciri keperempuanannya lebih menonjol. Dalam kasus ini, status hukum jenis kelaminnya mengikuti hasil penyempurnaan itu.

Berikut ialah maksud serta perbedaan diantara operasi pergantian kelamin dengan *Khunsta*:

a. Penggantian Alat Kelamin

- 1) Merubah alat kelamin pria menjadi wanita secara sengaja ialah tindakan yang haram.
- 2) Membantu proses pergantian kelamin seperti yang dijelaskan pada poin 1 juga termasuk dalam kategori haram.
- 3) Keabsahan dari status jenis kelamin sesudah menjalankan operasi ganti kelamin seperti dijelaskan pada poin 1 tidak diakui serta tidak mempunyai dasar hukum *syar'i*.
- 4) Status hukum jenis kelamin suatu individu yang sudah menjalankan operasi pergantian kelamin seperti pada poin 1 tetap dianggap sama dengan jenis kelamin awalnya, meskipun sudah ada keputusan pengadilan.

b. Penyempurnaan Alat Kelamin

- 1) Operasi penyempurnaan alat kelamin untuk seorang *khunsta* yang memiliki dominasi fungsi dari alat kelamin pria ataupun sebaliknya, hukumnya diperbolehkan.
- 2) Membantu dalam proses penyempurnaan alat kelamin seperti yang disebutkan di poin 1, yang bermakna hukumnya diperbolehkan.
- 3) Pelaksanaan operasi untuk penyempurnaan alat kelamin yang disebutkan *thypoint* 1 wajib didasari dengan pertimbangan medis tidak hanya pertimbangan

secara psikologis saja.

Dalam pembahasan mengenai warisan, terdapat tiga jenis hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yakni hukum waris berdasarkan KUH Perdata, hukum waris sesuai dengan KHI, serta hukum waris berdasarkan hukum adat adapun. Hukum waris pada KUH Perdata, dilihat dari perspektif sistem keturunan, mengadopsi sistem keturunan bilateral, yang berarti setiap individu mampu menghubungkan dirinya dengan keturunan dari ayah ataupun ibu. Dengan demikian, seorang ahli waris mempunyai hak mewarisi harta dari ayahnya apabila sang ayah sudah meninggal serta mempunyai hak untuk mewarisi harta dari ibu apabila ibunya sudah meninggal. Adapun KUH Perdata, pada aspek sistem kewarisan, yang menganut sistem kewarisan individual yang berarti jika sudah pewaris meninggal maka harta warisannya bisa dibagi diantara berbagai ahli waris. Adapun setiap ahli waris memiliki hak untuk mendapat bagian warisan yang dimiliki. Dengan demikian bisa diambil simpulan jika sistem pewarisan yang diimplementasikan pada KUH Perdata yakni sistem kewarisan individual bilateral yang memberikan hak kepada seluruh ahli waris untuk menerima serta menuntut bagian warisannya baik yang berasal dari pihak ibu ataupun ayah. Sementara itu, dalam hukum adat, pembagian warisan dijalankan sesuai dengan sistem pembagian adat yang berlaku di masing-masing daerah yang masih mengikuti tradisi itu.

Pewarisan menurut Pasal 830 KUH Perdata terjadi akibat kematian, yang menjadi dasar pembagian harta warisan kepada ahli waris. Pasal 838 KUH Perdata mengatur mengenai pihak-pihak yang dininya tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, sehingga mereka tidak bisa menerima warisan. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan seperti berikut:

- a. Orang yang sudah dijatuhi hukuman mencoba membunuh ataupun membunuh ahli waris.
- b. Seseorang yang pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan memfitnah ahli waris.
- c. Individu yang terbukti bersalah menjalankan kekerasan ataupun perbuatan yang menghalangi ahli waris untuk membuat ataupun mencabut surat wasiatnya.
- d. Dia sudah menjalankan tindakan penggelapan, perusakan, ataupun pemalsuan terhadap surat wasiat milik pewaris.

KUH Perdata mengatur berbagai hal terkait ahli waris, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur permasalahan ahli waris, yang bisa ditemukan di pasal-pasal berikut.

- 1) Pasal 832 KUHPdata  
*"Bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami ataupun isteri yang hidup terlama menurut peraturan"*
- 2) Pasal 833 KUHPdata  
*"Menentukan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang yang meninggal"*
- 3) Pasal 837 KUHPdata  
*"Bahwa diatur tentang warisan apabila terdapat warisan yang terdiri atas barang, yang mana sebagian ada di Indonesia, dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Indonesia pada belah lain"*
- 4) Pasal 1066 KUHPdata  
*"Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima baerlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi"*

Pasal-pasal itu pada dasarnya menegaskan jika pihak yang mempunyai hak menjadi ahli waris ialah mereka yang memiliki hubungan darah serta pasangan suami istri yang masih hidup. Jika seluruh ahli waris sudah meninggal, negara berwenang untuk

menggantikan posisi ahli waris itu. Sesuai dengan pengelompokan ahli waris serta orang yang tidak layak mewarisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan jika posisi seorang ahli waris tetap berlaku bagi individu dengan gender biner. Dalam ketentuan hukum KUH Perdata yang secara jelas mengatur jika tidak ada diskriminasi jenis kelamin, selama individu dengan *gender* biner itu masih termasuk di garis keturunan pihak pewaris serta bukan dianggap sebagai pihak yang tidak layak mewarisi, oleh karenanya mereka berhak menerima warisan (Jannah, 2020).

Dalam KHI, Pasal 171 huruf c menjelaskan jika orang yang mempunyai hak mendapat warisan ialah ahli waris yang memiliki hubungan darah ataupun pernikahan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris (Hasanain, 1987). Dalam hukum Islam, konsep *gender* biner tidak diakui; yang dikenal ialah *khuntsa* serta *mukhanats*. *Khuntsa* merujuk pada individu yang mempunyai kelamin ganda serta tidak mempunyai kelamin sama sekali, ataupun mempunyai susunan genetik yang tidak sama dari ciri fisik yang dimiliki. Karena alasan kepastian hukum ataupun kesehatan maka prosedur operasi kelamin tersebut diperbolehkan dalam kondisi itu.

*Khuntsa* termasuk dalam kategori khusus dalam sistem kewarisan Islam, karena menurut *al-Qur'an* Surat *an-Nisa'* ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33, serta ayat 176, yang juga tercantum dalam Inpres No. 1/ 1991 Pasal 174, dinyatakan jika ahli waris terbagi menjadi mereka yang berhubungan darah serta perkawinan. Ahli waris sesuai dengan hubungan persaudaraan sudah diatur pada surat *al-ahزاب* ayat 6 sedangkan pewaris sebab hijrah diatur pada surat *al-anفال* ayat 75. Pada buku hukum kewarisan Islam yang ada di Indonesia, Ahmad Zahari menyatakan jika Islam mengenal dua jenis *khuntsa*, yakni:

- a. *Khuntsa wadlih*, ataupun *khuntsa* yang tidak *musykil*, yakni *khuntsa* yang bisa dipahami jenis kelaminnya dengan jelas sesuai dengan unsur yang lebih dominan antara laki-laki serta perempuan. Apabila unsur prianya lebih dominan oleh karenanya dirinya dianggap sebagai laki-laki, sedangkan apabila unsur perempuannya lebih dominan, oleh karenanya dirinya dinilai sebagai wanita. Jenis kelamin *khuntsa* ini bisa ditentukan dengan melihat cara dia membuang air seni, apabila dilakukan melalui zakat ataupun penis oleh karenanya dirinya dianggap laki-laki, serta apabila melalui vagina ataupun *faraj*, oleh karenanya ia dianggap wanita serta mendapat hak warisan sesuai dengan jenis kelaminnya, baik sebagai laki-laki ataupun Perempuan (Basyir, 2001).
- b. *Khuntsa musykil* ialah jenis *khuntsa* yang sulit untuk menentukan unsur mana yang lebih dominan antara laki-laki serta perempuan.

Dalam KHI, Pasal 173 KHI mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak bisa menjadi seorang ahli waris, antara lain seperti berikut:

- a. Orang yang terbukti bersalah karena membunuh, mencoba membunuh, ataupun menjalankan penganiayaan berat terhadap pewaris.
- b. Orang yang terbukti bersalah karena menjalankan fitnah dengan melaporkan jika pewaris sudah menjalankan tindakan yang melanggar hukum serta diancam dengan kurungan penjara setidaknya 5 tahun ataupun hukuman lebih berat.

Isu tentang *gender* biner kini menjadi perhatian dalam masyarakat, terutama terkait dengan posisi serta hak-haknya dalam keluarga, perlakuan orang tua terhadap anak, serta peranannya dalam kehidupan sosial serta negara. Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah serta tidak boleh diperlakukan seperti harta benda yang mampu dikelola semaunya oleh orang tua. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan serta dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh orang tuanya. Mengenai pembagian warisan dalam konteks *gender* biner menurut KUH Perdata, anak yang terlahir dari pernikahan sah mempunyai hak untuk memperoleh bagian yang sama dengan anggota keluarga lainnya, termasuk *gender* biner.



Aturan mengenai pembagian warisan yang setara bagi setiap ahli waris di sebuah keluarga terdapat di KUH Perdata Pasal 852, yang memaparkan jika “Anak-anak ataupun keturunan, meskipun berasal dari perkawinan yang berbeda, berhak mewarisi harta warisan dari orang tua, kakek, nenek, ataupun keluarga seketurunan dalam garis lurus ke atas, tanpa memperhatikan jenis kelamin ataupun urutan kelahiran. Mereka akan memperoleh bagian yang setara jika mereka memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sudah meninggal dalam derajat pertama, serta masing-masing berhak atas warisan itu untuk dirinya sendiri; mereka juga berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan hak mereka jika mewarisi sebagai pengganti.”

Ketentuan di pasal 852 KUH Perdata, apabila dimplementasikan pada pembagian warisan bagi individu *gender* biner, oleh karenanya individu *gender* biner itu berhak mendapatkan bagian warisan jika ia diakui menjadi anak yang sah. Persamaan hak waris bagi individu *gender* biner menurut KUH Perdata serta Hukum Islam ialah seperti berikut:

- a. Seluruh harta yang diwariskan akan beralih dari orang yang memberikan warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak.
- b. Mengenai biaya pemakaman, tidak terdapat perbedaan diantara hukum waris serta hukum waris Islam pada KUH Perdata, yakni jika harta warisan pertama-tama dipergunakan untuk menutupi biaya pemakaman jenazah itu.
- c. Subjek yang terlibat dalam hukum waris ini ialah pewaris serta ahli waris, yang keduanya memiliki peran yang sama.
- d. Aspek pewarisan serupa, yakni memberi kebebasan individu yang mempunyai harta untuk menyusun sebuah wasiat ataupun testament.
- e. Pada dasarnya, pihak yang mempunyai hak mewarisi ialah keluarga dekat dari pewaris. Harta warisan umumnya berupa barang-barang yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal serta diberikan pada ahli waris di kondisi bersih, yang maknanya barang-barang itu sudah dipotong dengan pembayaran berbagai hutang pewaris serta kewajiban lainnya yang timbul akibat kematian pewaris. Apa yang diwariskan pihak pewaris kepada para ahli waris bukan hanya berupa berbagai hal yang bisa memberikan manfaat untuk ahli waris namun juga meliputi berbagai hutang yang ditinggalkan pewaris, yang pada kenyataannya mengalihkan kewajiban untuk membayar hutang itu kepada ahli waris.

KHI dalam buku II Bab I tentang ketentuan umum bisa diambil simpulan jika hukum kewarisan Islam ini membedakan diantara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan pewaris, harta ini bisa berupa berbagai hak yang dimilikinya serta harta benda yang dimilikinya, sementara harta warisan meliputi harta bawaan serta termasuk bagian dari harta bersama sesudah dipergunakan untuk kebutuhan pewaris pada saat sakit sampai dengan meninggal, biaya untuk mengurus jenazah, biaya untuk membayar hutang serta pemberian kepada para kerabat. Sebaliknya, dalam KUH Perdata, warisan dianggap mencakup bukan hanya hal-hal yang memberi manfaat untuk ahli waris namun juga berbagai hutang yang dimiliki oleh pewaris (Saliro & Kasmaja, 2019).

Tidak hanya harta milik pewaris yang bisa dialihkan, tetapi juga utang-utangnya yang akan beralih pada ahli waris. Adapun Hal itu menunjukkan jika para ahli waris memiliki kesempatan untuk menghindari peralihan itu dengan metode menolak ataupun menerima warisan ataupun menerima dengan memakai syarat yakni dengan aturan tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang pewaris yang mana hutang tersebut melebihi bagian mereka dalam warisan itu. Oleh karenanya KUH Perdata mengenai beberapa sikap ahli waris pada harta warisan seperti berikut:

- a. Ahli waris mempunyai hak menerima seluruh harta warisan sesuai dengan ketentuan

dalam KUH Perdata, termasuk segala hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

- b. Ahli waris bisa menolak warisan, yang mengakibatkan mereka tidak bertanggung jawab ataupun mengetahui masalah hutang yang dimiliki oleh pewaris.
- c. Ahli waris bisa mendapat harta warisan dengan ketentuan jika hutang-hutang hanya bisa ditagih apabila harta warisan cukup untuk menutupi jumlah hutang itu.

Pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dibagi menjadi 2 kelompok ahli waris. Kelompok pertama, yakni "*asabat*", yang sejak zaman sebelum Islam di tanah Arab sudah dianggap sebagai ahli waris menurut hukum setempat. Kelompok kedua ialah orang-orang yang diatur dalam beberapa ayat *al-Qur'an*, yang juga diakui sebagai ahli waris. Sementara itu, pada KUH Perdata terdapat 4 golongan ahli waris yang mempunyai hak menerima warisan secara berurutan. Jika golongan pertama tidak ada, oleh karenanya golongan kedua yang memiliki hak, serta seterusnya. Terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam serta KUHPerdata dalam hal perbedaan jenis kelamin pewaris. Dalam KUH Perdata, jenis kelamin tidak mempengaruhi jumlah warisan, sedangkan pada *al-Qur'an* serta KHI, jenis kelamin mempengaruhi pembagian harta warisan, dimana anak pria mendapat warisan yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan wanita, sebagaimana diatur di pasal 176 KHI.

## Penutup

Dalam konteks hak waris bagi individu dengan orientasi *gender* biner, diskusi ini mengungkapkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh individu dalam memperoleh hak-hak mereka yang seharusnya diakui. Identitas *gender*, sebagai hal yang fundamental bagi individu, sering kali bertentangan dengan sistem hukum waris yang masih didasarkan pada konsep biner perempuan serta laki-laki. Ini menciptakan situasi di mana individu dengan identitas *gender* yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir mungkin tidak diakui secara hukum sebagai penerima waris yang sah.

Perubahan identitas *gender* dan pengakuan hukum atas perubahan tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam menjamin kepastian hukum bagi individu *transgender*. Namun, realitasnya masih banyak negara yang belum mengakui atau memfasilitasi perubahan ini dengan baik dalam hukum mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi individu *transgender* dalam akses terhadap hak waris dan hak-hak lainnya. Langkah-langkah reformasi hukum waris, seperti memperluas definisi keluarga dan penerima waris, serta pengakuan identitas *gender* dalam dokumen resmi, menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya akan memastikan perlindungan hukum bagi individu *transgender*, tetapi juga mengakui hak-hak mereka yang setara dengan individu lain dalam masyarakat. Selain itu, kampanye kesadaran publik dan pendidikan hukum tentang keragaman *gender* perlu diperkuat untuk mengubah persepsi masyarakat dan mengurangi diskriminasi yang sering dialami oleh individu dengan orientasi *gender* biner.

## Daftar Pustaka

- Basir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Gibtiah. (2014). Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender, Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern. *Intizar Jurnal Raden Fatah*, 20(1), 353–354.
- Hasanain, S. (1987). *Shafwatul Bayan*. Kairo Darul Basya'ir.
- Jannah, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Jember.

- Nawari, H. (2012). Konflik Kehidupan Seorang Gay. In *UIN Sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Noviani, W. (2022). *Status Hak Asuh Anak Terhadap Perkawinan Yang Salah Satu Pasangannya Merubah Jenis Kelamin*.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Churniawan, E., Mardiyanto, I., Muksalmina, Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Saliro, S. S., & Kasmaja, R. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(1).
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarni, N. P. S., Hs, F., Sumartini, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (M. Rohman, Efitra, & Y. Agusdi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan Seksualitas Remaja. In *Sosio Informa Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* (Vol. 17, Issue 3).